

Pelaksanaan Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Transaksi Keuangan

Nasabah Bank

(Studi pada PT Bank Danamon tbk)

Ratna Syamsiar

Jurusan Hukum Keperdataan

Universitas Lampung

Abstrak : Lembaga perbankan memegang teguh amanat yang diberikan penyimpan dana berupa rahasia bank sebagai lembaga kepercayaan. Pengaturan rahasia bank telah menjadikan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana hasil kejahatan. Hal ini digunakan pelaku sebagai sarana pencucian uang yang sangat strategis baik melalui *placement*, *layering*, maupun *integration*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder pengkajian dan pengujian peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terkait. Selanjutnya dilaksanakan wawancara ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bank Danamon Tbk.

Pelaporan lembaga perbankan kepada PPATK melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUTPPU berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada PPATK. Selanjutnya berbagai laporan oleh pihak PPATK diserahkan kepada Direktorat Kepatuhan untuk ditindaklanjuti ke Direktorat Analisis. Dengan demikian PPATK sebagai intermediasor (penghubung) antara *financial sector* dan *law enforcement/judicial sector*. Dalam kedudukan ini, PPATK berada diantara sektor keuangan dan sektor penegakan hukum untuk melakukan seleksi melalui kegiatan analisis terhadap laporan yang diterima.

Key words: Aglomerasi, Kepatuhan Bank, OJK, PPATK

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan yang eksistensinya mutlak tergantung dari kepercayaan para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain melalui bank. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan supaya kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun akan menyimpan dananya pada bank terpelihara dengan baik. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, karena kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan

unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah kepentingan masyarakat banyak.

Kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan tumbuh dan berkembang karena terdapat unsur dalam hubungan nasabah dan bank. Unsur tersebut berupa kerahasiaan bank. Selain alasan-alasan tersebut adanya kerahasiaan membuat masyarakat tertarik menyimpan dana dan menggunakan jasa-jasa perbankan. Kerahasiaan nasabah merupakan salah satu pemenuhan akan kebutuhan nasabah.

Kegiatan bank berkaitan dengan kepentingan masyarakat terutama bagi penyimpanan dana. Karena masyarakat penyimpan dana mempunyai kepentingan atas keselamatan simpanan dananya, selain dengan harapan memperoleh bunga dari dana yang disimpan, bank harus dalam keadaan "sehat". Tujuan dana yang disimpan pada bank dapat dikembalikan pada pemiliknya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk itu, dana simpanan masyarakat harus dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan penelitian ini pelaksanaan kewajiban lembaga perbankan dalam pelaporan dan pengawasan kepatuhan dalam transaksi keuangan nasabah ke PPATK, Faktor hambatan dalam pelaporan dan pengawasan kepatuhan dalam transaksi keuangan nasabah ke PPATK.

Keberadaan bank semakin penting jika dikaitkan dengan transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat modern dewasa ini. Sebagai contoh, sistem pembayaran yang dilakukan telah menggunakan pembayaran secara giral. Yang dimaksud dengan pembayaran secara giral adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan instrumen surat berharga, seperti cek, giro bilyet dan surat-surat berharga lain yang dapat digunakan dalam kebiasaan dunia perbankan.

Berkaitan dengan hal tersebut unsur yang paling pokok untuk memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tergantung pada kemampuan bank untuk memegang teguh amanat yang diberikan oleh nasabah yang menyimpan dana, karena satu-satunya lembaga yang diizinkan secara yuridis untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan seperti giro, deposito dan tabungan hanya lembaga perbankan.

Simpanan nasabah penyimpan dana dikenal rahasia bank dapat dimanfaatkan penyimpan dana untuk melakukan pencucian uang. Oleh karena itu menjadi perhatian pemerintah sejak terjadi reformasi di Indonesia dari pergeseran kekuasaan orde baru ke orde reformasi. Negara Indonesia diduga menjadi tempat yang aman untuk pencucian uang. Hal tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Ketatnya ketentuan rahasia bank, sehingga tidak memungkinkan dapat diketahui asal-asul dana, dan aman untuk dibersihkan oleh lembaga perbankan.
- b. Sistem devisa bebas, sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas dana.
- c. Tidak adanya ketentuan pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia membawa valuta asing dan kewajiban pelaporannya, sehingga bebas membawa dana berapapun jumlahnya.
- d. Keleluasaan yang diberikan pemerintah dalam perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, tidak dapat diusut asal usul dananya. (Muhamad Djumhana, 2000:472).¹

Kegiatan pokok bank umum adalah memberikan jasa bank secara umum dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena bank umum merupakan tempat yang sering digunakan nasabah penyimpan dana untuk tindakan pencucian uang dengan memanfaatkan rahasia bank. Untuk mengkaji tersebut didasarkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Bank Indonesia

(UUBI), Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (UUP), Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer Prinsip*) dan PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer Prinsip*) dilanjutkan dengan PBI No. 3/120/PBI/2001 dilanjutkan lagi dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Ketentuan PBI tersebut didasari atas pemikiran bahwa mekanisme pengawasan atas kegiatan nasabah bank harus dilindungi dengan peraturan supaya pejabat bank terhindar dari tuntutan nasabah. PBI No.5/21/PBI/2003 disempurnakan lagi dengan PBI No.11/28/PBI/2009 dilanjutkan penyempurnaan PBI No.14/27/PBI/2012.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan penelitian ini pelaksanaan kewajiban lembaga perbankan dalam pelaporan dan pengawasan kepatuhan dalam transaksi keuangan nasabah ke PPATK, Faktor-faktor hambatan dalam pelaporan dan pengawasan kepatuhan dalam transaksi keuangan nasabah ke PPATK.

¹ Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

METODOLOGI

Metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan dan pengawasan kepatuhan bank terhadap transaksi nasabah bank. Penelitian empiris dengan cara wawancara ke OJK dan PT Bank Danamon Tbk berkaitan pelaporan dan pengawasan kepatuhan dalam transaksi keuangan nasabah ke PPATK. Selain itu faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan atau gejala yang diteliti mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban lembaga Perbankan terhadap pelaporan dan pengawasan kepatuhan terhadap transaksi keuangan nasabah ke PPATK.

Dalam penelitian ini dinalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

PEMBAHASAN

Metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan dan pengawasan kepatuhan bank terhadap transaksi nasabah bank. Penelitian empiris dengan cara wawancara ke OJK dan PT Bank Danamon Tbk berkaitan pelaporan dan pengawasan kepatuhan dalam transaksi keuangan nasabah ke PPATK. Selain itu faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan atau gejala yang diteliti mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban lembaga Perbankan terhadap pelaporan dan pengawasan kepatuhan terhadap transaksi keuangan nasabah ke PPATK.

Dalam penelitian ini dinalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam pedoman pelaksana bahwa pengguna jasa bank yang dicurigai melampaui kewajaran dan kelaziman transaksi yang dilakukan. Lembaga perbankan wajib mendokumentasikan dan melaporkan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU TPPU. Hasil analisis PPATK diserahkan ke sektor penegakan hukum (*law enforcement/judicial sector*) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan.

Strategi penyimpanan dana memanfaatkan rahasia bank melalui proses transaksi dana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan desain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Setelah dilakukan *placement* dengan jumlah besar, dana ditransfer beberapa kali antara bank domestik atau internasional, sehingga asal-usul dana tersebut sulit dilacak oleh para penegak hukum.

Saran

OJK sebagai lembaga independen memiliki otoritas pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anti-*money laundering* (AML) *policy*, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan *Know Your Customers* (KYC) *principles*. Lembaga perbankan harus menyeleksi nasabah penyimpan dana dan simpanannya yang dicurigai sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan nasabah bank yang tidak dicurigai tetap dapat menikmati

kerahasiaan bank. Ketentuan rahasia bank masih terdapat kelemahan belum ada

pengaturan terhadap mantan nasabah, serta pengecualiaan untuk institusi lainnya. Pengurus Pemegang Saham terhadap

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.559669 | 0.331927 | 1.686123 | 0.0942 |
| LN_TKSI | 0.135575 | 0.014267 | 9.502821 | 0.0000 |
| LN_UMK | -0.083760 | 0.019619 | -4.269344 | 0.0000 |
| LN_JLN | 0.029896 | 0.010855 | 2.753955 | 0.0068 |
| | | | | |
| R² | | 0.967980 | | |
| F-statistics | | 136.0357 | | |

DAFTAR PUSTKA

A. Buku

Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Nasution, Anwar. 1998. "Jurnal Hukum Bisnis" Volume 3. *Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*. Jakarta.

Sadikin 1996. "Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Perbankan tentang Kerahasiaan Bank". Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1995/1996". Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Remy. 15 September 1997. "Rahasia Bank Suatu Dilema". Seminar Nasional. Jakarta.

----- 2006. "Rahasia Bank : Berbagai Masalah di Sekelitarnya", Dalam *Hukum Perbankan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

----- 1998. "Likuidasi dan Tanggung Jawab

Pihak Ketiga". Seminar Nasional. Jakarta.

Suhardi, Gunarto. 2007. "Jurnal Hukum Pro Justitia" Volume 25. *Disharmoni Hukum Dalam Perundangan Tentang Pencucian Uang*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Bandung.

Sutedi, Andrian. 2006. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Cet 1 Jakarta: Sinar Grafika.

Suyatno, Thomas.dkk. 1988. *Kelembagaan Perbankan*. Cet.1 STIE Perbanas Gramedia. Jakarta.

Syamsiar, Ratna. 2002. "Jurnal Hukum Pro Justitia" Volume 22. *Dampak Pengaturan Rahasia Bank Terhadap Perbankan Indonesia*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan. Bandung

----- 2007. "Jurnal Ilmu Hukum" Volume 1. *Analisis Hukum Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dan Lembaga Perbankan*". Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

----- 2007. "Jurnal Ilmu Hukum" Volume 2. *Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dan Upaya Pencegahan Terjadinya Pencucian Uang (Money Laundering)*

Melalui Bank Umum". Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Wiraatmadja, Rasjim.1999. "Jurnal Hukum Bisnis". Volume 8. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jakarta.

Zaini, Zulfi Dian. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV Keni Media.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Undang RI Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer Prinsip*).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014, diatur dengan tegas ketentuan yang melindungi kerahasiaan dan ketentuan yang melindungi kerahasiaan dan keamanan data/informasi pribadi mengenai konsumen.